



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Terongbangi, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Terongbangi, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Pemohon, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pamotan, RT.12 RW.06, Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan sekarang berdomisili di Dusun Terongbangi RT.01/RW.01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Pemohon, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Pamotan, RT.12 RW.06, Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan sekarang berdomisili di Dusun Terongbangi RT.01/RW.01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon VI;  
Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon VI berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama :
  2. Nama : **Anak Pemohon**, lahir di Jombang, 15 Juni 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), NIK : 35171615060060001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, alamat Dusun Terombangi, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;  
Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;  
dengan calon istrinya, yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama :  
Nama : **Anak Pemohon**, lahir di Lamongan 27 Juli 2005 (umur 18 tahun 8 bulan), NIK : 3524116707050002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat Dusun Terombangi, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;  
Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;  
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatikan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 5 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/11/IX/2005 tanggal 5 September 2005, dan dikaruniai anak pertama bernama **Anak Pemohon**, lahir di Jombang, 15 Juni 2006 (umur 17 tahun 9 bulan);

Hal 2 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah secara sah pada tanggal 6 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 201/24/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001, dan dikaruniai anak pertama bernama **Anak Pemohon**, lahir di Lamongan 27 Juli 2005 (umur 18 tahun 8 bulan);
5. Bahwa maksud para Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Nomor: 021/Kua.13.19.04/Pw.01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024 karena saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) baru berumur 18 tahun 8 bulan dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) baru berumur 17 tahun 9 bulan;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon** sebagai calon suami dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Anak Pemohon** tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halanangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa anak Para Pemohon juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas Sambeng sebagaimana surat keterangan kesehatan tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil seluruhnya dinyatakan sehat;
9. Bahwa anak Para Pemohon telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 4 (empat) tahun lamanya dan keluarga besar dari Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal 3 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Anak Pemohon**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**Anak Pemohon**) untuk saling menikah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melaksanakan konseling pada tanggal 04 April 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan di bawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini

Hal 4 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon III dan Pemohon IV, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon sejak 4 (empat) tahun
- Bahwa ia akan menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak 4 (empat) tahun;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar calon isteri dan lamaran sudah diterima oleh calon isteri dan Pemohon III serta Pemohon IV;

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon** telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Anak Pemohon (anak Pemohon III dan Pemohon IV) agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suaminya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 4 (empat) tahun;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa ia tidak bekerja namun sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa benar ia telah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah diterima oleh saya dan Pemohon III serta Pemohon IV;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon

II dan Pemohon III serta Pemohon IV telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon I), Nomor: 3517560905780001, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal 6 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Andriyani (Pemohon II), Nomor: 3517165406860001, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 239/II/IX/2005, tanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jabuh, Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon I), Nomor: 3525112602150003, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon III), Nomor: 3524110405780003, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Pemohon III), Nomor: 470/246/437.104.09/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6)
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 201/24/VII/2001, tanggal 06 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 7 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon III), Nomor: 3524112108100753, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor : 021/Kua.13.19.04/Pw.01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
  10. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 474.2/02/437.104.09/2024, tanggal 02 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10)
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 3525-LT-07122016-0048, tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
  12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 423.7/84/437.53.04.04/2021, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 24, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12)
  13. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon III dan Pemohon IV), Nomor: 472.21/0/413.311.16/2024, tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamotan, Kabupaten Gresik,

Hal 8 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon III dan Pemohon IV), Nomor: 474-1/16012/2009, tanggal 06 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon III dan Pemohon IV), tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Mantup, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15)

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon III dan Pemohon IV), tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas Sambeng, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Abd. Kadir Jaelani bin A. Muin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Terombang, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak Pemohon I;

Hal 9 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.GS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 17 tahun 9 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 18 tahun 8 bulan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV saling mengenal sejak 4 (empat) tahun;

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah calon istri terima;

- Juwarni binti Sarmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Terombang, RT 01 RW 01, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

Hal 10 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 16 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya, bahkan anak Pemohon III telah hamil 4 bulan;

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah calon istri terima;

Bahwa, untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 11 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gresik berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Gresik, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Para Pemohon tersebut, Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d)

Hal 12 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kemudian Para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon dan Pemohon III serta Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Gresik memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemudaratatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan lagi karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal 13 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, s/d P.16, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik menolak untuk mendaftarkan pernikahan Anak Pemohon dan Anak Pemohon, belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 14 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari laki-laki yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari perempuan yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon III serta Pemohon IV sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon III serta Pemohon IV menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon III dan Pemohon IV, serta telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada paksaan dari pihak lain, mereka suka sama suka;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk dinikahkan;

Hal 15 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.GS



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Sementara saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 9 bulan dan anak Pemohon III baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga menurut undang-undang yang berlaku, anak Para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon, maka kekhawatiran Para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon;

Hal 16 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:

-Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik (bukti P.5) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya Hakim Perkara memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dalam perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak adalah yang terpenting (*the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts is in national legislation in all cases the interests of the children shall be paramount*);

Hal 17 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.GS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of the child*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon dan anak Pemohon III serta Pemohon IV bernama Anak Pemohon untuk saling menikah antara kedua anak tersebut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Hal 18 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)